



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm);**
Nomor Identitas : 1901071610910003;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/16 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kayu Arang RT 02 Desa Cit
Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550

Dikembalikan kepada Saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna abu-abu Nopol BN 7198 DW dengan Nomor Rangka MH32S60048K414930 dan Nomor Mesin 2S6-415066;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 buah besi lancip/mata obeng panjang ukuran ± 10 cm
- 1 (satu) Buah kunci pas nomor 8 (delapan) warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm) bersama dengan Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan sdr. BOMBOM (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Warung Kopi TAKO yang beralamat di Kawasan Taman Kota Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju Sungailiat untuk bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW dan Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru berkeliling di seputaran Sungailiat, lalu saat berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa dan Anak Saksi Fajar bersama Sdr. BOMBOM (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat Warung Kopi Tako di Kawasan Taman Kota Sungailiat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu terparkir tidak jauh dari motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE", yang dijawab Anak Saksi FAJAR "KEK APE BANG", lalu Terdakwa mengatakan "JADILA KEK

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODAL KITE KELUAR KEK GI MAEN KELAK”, kemudian Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan sdr. BOM-BOM (DPO) sempat berjalan berkeliling di seputaran kawasan Taman Kota Sungailiat untuk memantau kondisi sekitar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu masih terparkir tidak jauh dari motor milik Terdakwa dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR “KU NEK NGAMBIK MOTOR NI, IKAK PEGI DULUAN BAWA MOTOR KU NI, TUNGGU DI TAMAN SARI” lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOM-BOM (DPO) menjawab “AOK BANG”, kemudian Anak Saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR pergi menuju Taman Sari, sementara itu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang \pm 10 cm dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dari jok Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang \pm 10 cm ke dalam rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan ke dalam besi lancip lalu diputar sehingga rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu rusak dan sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu pergi menuju Taman Sari Sungailiat dan menemui Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO), lalu Terdakwa langsung membuka kaca spion dan membuang kaca spion tersebut di Taman Sari Sungailiat, selanjutnya Anak Saksi FAJAR pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) terlebih dahulu menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu di Dusun Pekul lalu Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi FAJAR mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Kayu Arang Kecamatan Riau Silip, lalu Terdakwa dan Anak Saksi FAJAR pergi ke Dusun Pekul tempat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu disimpan, sesampainya di Dusun Pekul Terdakwa mencabut plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu ke tempat lain dan memberikan uang kepada Anak Saksi FAJAR SAREF dan sdr. BOMBOM (DPO) untuk membeli 2 (dua) Kaleng PiloX warna Hitam yang akan digunakan untuk mengecat sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) memindahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan menyimpannya di dalam sebuah pondok di Daerah Bedukang, lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) merubah cat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox warna hitam

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengakibatkan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING mengalami kerugian ± Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan Sdra BOMBOM (DPO) untu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu milik saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING;

Perbuatan Terdakwa, bersama dengan Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF, dan sdr. BOMBOM (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di parkir Warung Kopi Tako yang berada di dalam Kawasan Taman Kota Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka saksi ada kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu dengan nomor rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550 An. LINDA VERA WATI milik saksi pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



saat sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 sekira Pukul 05.00 WIB di dalam kamar Anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR yang berada di Jalan Nelayan II No. 55 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi membangunkan Anak Saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR dan menanyakan kunci toko yang biasanya disimpan oleh Anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR, dan dijawab “ DI MOTOR DI MOTOR “, mendengar jawaban tersebut lalu saksi pergi menuju teras samping, tempat biasanya sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu diparkir, sesampainya di teras samping Saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada sehingga saksi masuk kembali ke kamar anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR dan berkata “MOTOR E DAKDE” , lalu anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR duduk diatas tempat tidur dan berkata “MAK MAAF MOTOR E ILANG DICURI ORANG”, mendengar hal tersebut saksi terkejut “KOK BISA”, yang dijawab Anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR “DAK TAU MAK, KU TENGA NGOPI, SEKALI KAWAN KU YANG PUNYA WARUNG KOPI TU NEK MINJEM, MOTOR E LA DAKDE AGIK”, lalu saksi mengatakan “NGAPE KA DAK BILANG KEK MAMAK DARI SEMALAM”, yang dijawab Anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR “KU TAKUT MAK”, lalu saksi mengambil inisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar awalnya sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu tersebut bisa berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat dikarenakan motor tersebut digunakan anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR pergi ke Warung Kopi Tako milik temannya yang berada di dalam Kawasan Taman Kota Sungailiat dan menurut keterangan Anak Saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR sepeda motor tersebut diparkirkan di depan Warung Kopi Tako dalam keadaan terkunci, namun tidak dikunci stang dan kuncinya berada pada anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR;

- Bahwa benar sebelum sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu An. LINDA VERA WATI hilang, sepeda motor tersebut dalam keadaan lengkap dan di dalam jok motor terdapat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah, akta kelahiran anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR dan STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar motor tersebut An LINDA VERA WATI karena saksi membeli dari LINDA VERA WATI dan belum dilakukan balik nama;
- Bahwa benar ketika pihak kepolisian memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu milik Saksi sudah dalam keadaan berubah pada kepala dan body motor yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi berwarna hitam, spion motor tidak ada, plat nomor kendaraan sudah tidak ada, kemudian pada saat dilakukan pengecekan di dalam jok sepeda motor terdapat ijazah, akta kelahiran anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR namun STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi ataupun anak saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR tidak ada memberi izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu dengan nomor rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550 milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

2. FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wib di warung kopi TAKO yang beralamat di kawasan taman kota kel. sungailiat kec. sungailiat kab. bangka yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT type 2SX tahun 2016 BN 6753 QC warna abu-abu dengan Nomor rangka: MH3SE9010GJ162334 dan Nomor mesin : E3R4E-0199550 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT type 2SX tahun 2016 BN 6753 QC warna abu-abu dengan Nomor rangka: MH3SE9010GJ162334 dan Nomor mesin : E3R4E-0199550 A.n LINDA VERA WATI;
- Bahwa benar motor tersebut milik orang tua anak saksi yaitu **RUSNAWATI Als RUS Binti DEWING**;
- Bahwa benar anak saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri motor tersebut dan bagaimana caranya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saksi meletakkan 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut di depan ruko yang berada di samping warung Kopi TAKO tidak dalam keadaan stang motor tidak terkunci;
- Bahwa benar jarak anak saksi dari 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dan pada saat itu anak saksi berada di dalam warung kopi TAKO dan terhalang tembok sehingga Anak Saksi tidak bisa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT type 2SX tahun 2016 BN 6753 QC warna abu-abu;
- Bahwa benar terakhir anak saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor milik anak saksi tersebut yakni pada hari rabu tanggal 26 oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib pada saat Anak Saksi memarkirkan di depan ruko yang berada di samping Warung Kopi Tako;
- Bahwa benar anak saksi tidak ada memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wib Sdr. ERDIN selaku pemilik warkop TAKO hendak meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT type 2SX tahun 2016 BN 6753 QC warna abu-abu dengan Nomor rangka: MH3SE9010GJ162334 dan Nomor mesin : E3R4E-0199550 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT type 2SX tahun 2016 BN 6753 QC warna abu-abu dengan Nomor rangka: MH3SE9010GJ162334 dan Nomor mesin : E3R4E-0199550 A.n LINDA VERA WATI milik anak saksi tersebut untuk membeli nasi goreng. Pada saat Sdr. ERDIN menuju sepeda motor anak saksi yang diletakan di depan ruko samping warkop TAKO tersebut dilihatnya sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Lalu Sdr. ERDIN menemui anak saksi untuk bertanya " YANG MANE MOTOR E" lalu anak saksi jawab " YANG BIASE LAH" lalu di jawab kembali oleh Sdr. ERDIN " DAKDE" lalu Anak saksi bertanya " SERIUS" dan di jawab oleh Sdr. ERDIN "AOQ COK" mengetahui hal tersebut Anak saksi langsung mengecek ke depan ruko yang berada di samping Warung Kopi TAKO dan ternyata memang benar sepeda motor Anak Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar keesokanharinya ketika anak saksi dibangunkan oleh ibu anak saksi untuk menanyakan kunci toko lalu anak saksi memberitahukan kepada ibu anak saksi bahwa motor tersebut hilang pada malam sebelumnya dan ibu anak saksi langsung melapor ke polres Bangka;
- Bahwa benar motor tersebut yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu dengan nomor rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550 An. LINDA VERA WATI yang mana dalam keadaan lengkap dan didalam jok motor terdapat ijazah, akta kelahiran anak saksi dan STNK motor tersebut;

- Bahwa benar motor tersebut An LINDA VERA WATI karena ibu anak saksi membeli dari LINDA VERA WATI dan surat menyuratnya belum dilakukan balik nama;
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 sudah dalam keadaan berubah pada kepala dan body motor yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi berwarna hitam, spion motor tidak ada dan plat nomor kendaraan sudah tidak ada.
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan di dalam jok terdapat ijazah dan akta kelahiran anak saksi namun tidak ditemukan STNK motor tersebut;
- Bahwa anak saksi FARIL ataupun Saksi RUSNAWATI tidak ada memberi izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 dengan nomor Polisi BN 6753 QC Warna Abu-abu dengan nomor rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550 An. LINDA VERA WATI tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

3. ERDIN Als ERDIN Bin TURA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di parkir samping ruko Warung Kopi Tako milik Saksi yang berada di dalam Kawasan Taman Kota Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Anak Saksi FARIL ada kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT dengan nomor Polisi BN 6753 QC;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi melihat Anak Saksi FARIL datang ke warung kopi TAKO milik saksi dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BN 6753 QC dan memarkirkan motor tersebut di depan ruko samping Warung Kopi TAKO, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi hendak meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BN 6753 QC milik Saksi RUSNAWATI yang saat itu digunakan oleh Anak Saksi FARIL untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nasi goreng, lalu Anak Saksi FARIL memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi dan Saksi pergi menuju depan ruko samping warkop TAKO tempat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BN 6753 QC tersebut diparkirkan, lalu saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BN 6753 QC sudah tidak terparkir di tempat tersebut, kemudian Saksi menemui Anak Saksi FARIL dan menanyakan "YANG MANE MOTOR E" yang dijawab Anak Saksi FARIL "YANG BIASE LAH" lalu saksi mengatakan "DAKDE" lalu Anak Saksi FARIL menanyakan "SERIUS" yang dijawab saksi "AOK", kemudian Anak Saksi FARIL langsung mengecek ke depan ruko samping warkop TAKO tersebut dan ternyata memang benar Yamaha Mio Soul GT BN 6753 QC sudah tidak ada lagi;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BN 6753 QC adalah milik Saksi RUSNAWATI yang saat itu digunakan oleh Anak Saksi FARIL Als COKI;

4. Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman Anak Saksi;
- Bahwa benar pada hari Rabu pada tanggal yang Anak Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 pukul 23.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi Tako Kawasan Taman Kota Sungailiat, Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa (berkas perkara terpisah), dan BOMBOM (DPO) ada mengambil sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Saksi tidak ingat
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu pada tanggal yang Anak Saksi tidak ingat, bulan Oktober 2022 Sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju ke Sungailiat lalu bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Anak Saksi, Terdakwa dan Sdra BOMBOM (DPO) selesai bermain bola Billiard dan berniat langsung pulang ke Desa Kayu Arang, namun sesampainya di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE", lalu Anak Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “KEK APE BANG”, yang dijawab Terdakwa “JADILA KEK MODAL KITE KELUAR KEK GI MAEN KELAK”, kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Sdra BOMBOM (DPO) melakukan pemantauan dan berkeliling di Kawasan Taman Kota Sungailiat, setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan dicuri yaitu sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Saksi tidak ingat, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Sdr. BOMBOM (DPO) pergi dan menunggu di Taman Sari, kemudian Anak Saksi dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Biru milik Anak Saksi pergi menuju ke Taman Sari, berselang 15 (Lima Belas) Menit kemudian, Terdakwa mendatangi Anak Saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) yang menunggu di Taman Sari dengan mengendarai Sepeda Motor hasil curian yaitu sepeda Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dan pada saat berada di Taman Sari Terdakwa membuang Kaca spion Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu tersebut, kemudian Anak Saksi pulang ke daerah Simpang Bedukang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik orang tua Anak Saksi, sedangkan Sdr. BOMBOM (DPO) dan Terdakwa pulang Kayu Arang, keesokkan harinya yaitu hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira bulan Oktober 2022 pukul 09.00 WIB, Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di desa Kayu Arang Kecamatan Riau Silip, lalu Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Dusun Pekul, tempat Terdakwa menyimpan sepeda Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu, sesampainya di Dusun Pekul, Anak Saksi ada melihat Terdakwa melepaskan Plat Nomor sepeda Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dan membuang Plat Nomor tersebut, kemudian sore harinya Terdakwa menyuruh Anak dan Sdra BOMBOM untuk menyimpan motor tersebut, lalu pada saat Anak saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) hendak pergi untuk memindahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu ke sebuah pondok Di Daerah Bedukang, Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. BOMBOM (DPO) yang Anak saksi tidak tahu berapa jumlahnya untuk membeli 2 (Dua) Kaleng Pilox warna Hitam yang akan digunakan untuk mengecat motor sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu tersebut, selanjutnya pada saat di perjalanan ke Daerah Bedukang, Anak saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) mampir ke Toko Bangunan untuk membeli 2 (Dua) Kaleng Pilox warna Hitam, setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut disimpan di dalam Pondok di Daerah Bedukang, Anak saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) merubah warna sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX dengan menggunakan PiloX warna Hitam, selanjutnya pada hari Minggu, Anak saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) datang kembali ke pondok Daerah Bedukang untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, namun sepeda tersebut sudah tidak ada lagi di dalam pondok, kemudian Anak Saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) langsung pergi kerumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT yang disimpan di dalam pondok sudah hilang.

- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna abu-abu adalah Terdakwa
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melepaskan dan membuang Plat nomor sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, lalu Anak Saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) yang merubah warna asli cat motor sepeda motor tersebut dari semula berwarna abu-abu menjadi warna hitam adalah untuk menutupi dan menghilangkan jejak bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar Anak Saksi, Terdakwa, dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Anak Saksi tidak ingat, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi RUSNAWATI
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak Saksi, Terdakwa, dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Anak Saksi tidak ingat adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai untuk berfoya-foya / bersenang-senang, namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi Tako Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF (berkas perkara terpisah) dan BOMBOM (DPO) ada mengambil sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Saksi tidak ingat .

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju Sungailiat untuk bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW dan Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru berkeliling di seputaran Sungailiat, lalu saat berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa dan Anak Saksi Fajar bersama Sdr. BOMBOM (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat Warung Kopi Tako di Kawasan Taman Kota Sungailiat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu terparkir tidak jauh dari motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE", yang dijawab Anak Saksi FAJAR "KEK APE BANG", lalu Terdakwa mengatakan "JADILA KEK MODAL KITE KELUAR KEK GI MAEN KELAK", kemudian Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan sdra. BOM-BOM (DPO) sempat berjalan berkeliling di seputaran kawasan Taman Kota Sungailiat untuk memantau kondisi sekitar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu masih terparkir tidak jauh dari motor milik Terdakwa dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "KU NEK NGAMBIK MOTOR NI, IKAK PEGI DULUAN BAWA MOTOR KU NI, TUNGGU DI TAMAN SARI" lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOM-BOM (DPO) menjawab "AOK BANG", kemudian Anak Saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR pergi menuju Taman Sari, sementara itu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dari jok Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm ke dalam rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan ke dalam besi lancip lalu diputar sehingga rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu rusak dan sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu pergi menuju Taman Sari Sungailiat dan menemui Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO), lalu Terdakwa langsung membuka kaca spion dan membuang kaca spion tersebut di Taman Sari Sungailiat, selanjutnya Anak Saksi FAJAR pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) terlebih dahulu menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu di Dusun Pekul lalu Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW pulang ke rumah, kemudian keesokkan harinya yaitu hari Kamis yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira bulan Oktober 2022 pukul 09.00 WIB, Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di desa Kayu Arang Kecamatan Riau Silip, lalu Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Dusun Pekul, tempat Terdakwa menyimpan sepeda Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu, sesampainya di Dusun Pekul, Terdakwa melepaskan Plat Nomor sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dan membuang Plat Nomor tersebut, kemudian sore harinya Terdakwa menyuruh Anak dan Sdra BOMBOM untuk memindahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu ke tempat lain dan Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. BOMBOM (DPO) untuk membeli 2 (Dua) Kaleng Pilox warna Hitam yang akan digunakan untuk mengecat motor sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, Anak Saksi dan Sdra BOMBOM (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT yang disimpan di dalam pondok sudah hilang

- Bahwa Kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu sebelum Terdakwa curi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang
- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi lancip / mata obeng Panjang \pm 10 cm dan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi lancip / mata obeng Panjang \pm 10 cm kedalam rumah kunci motor kemudian 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan kebatang besi lancip tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa putar sehingga sepeda motor tersebut menyala Terdakwa bawa pulang ke rumah

- Bahwa benar yang mempunyai ide dalam mengambil sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melepaskan dan membuang Plat nomor sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, lalu Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF dan Sdra BOMBOM (DPO) yang merubah warna asli cat motor sepeda motor tersebut dari semula berwarna abu-abu menjadi warna hitam adalah untuk menutupi dan menghilangkan jejak bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF, dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Anak Saksi tidak ingat, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi RUSNAWATI .
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF, Terdakwa, dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang Anak Saksi tidak ingat adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai untuk berfoya-foya / bersenang-senang, namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna abu-abu Nopol BN 7198 DW dengan Nomor Rangka MH32S60048K414930 dan Nomor Mesin 2S6-415066;
3. 1 buah besi lancip/mata obeng panjang ukuran ± 10 cm;
4. 1 (satu) Buah kunci pas nomor 8 (delapan) warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Yamaha soul dan Yamaha yupiter;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju Sungailiat untuk bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW dan Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru berkeliling di seputaran Sungailiat, lalu saat berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa dan Anak Saksi Fajar bersama Sdr. BOMBOM (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat Warung Kopi Tako di Kawasan Taman Kota Sungailiat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu terparkir tidak jauh dari motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE", yang dijawab Anak Saksi FAJAR "KEK APE BANG", lalu Terdakwa mengatakan "JADILA KEK MODAL KITE KELUAR KEK GI MAEN KELAK", kemudian Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan sdra. BOM-BOM (DPO) sempat berjalan berkeliling di seputaran kawasan Taman Kota Sungailiat untuk memantau kondisi sekitar;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu masih terparkir tidak jauh dari motor milik Terdakwa dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "KU NEK NGAMBIK MOTOR NI, IKAK PEGI DULUAN BAWA MOTOR KU NI, TUNGGU DI TAMAN SARI" lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOM-BOM (DPO) menjawab "AOK BANG", kemudian Anak Saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR pergi menuju Taman Sari, sementara itu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dari jok Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip/mata obeng panjang \pm 10 cm ke dalam rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan ke dalam besi lancip lalu diputar sehingga rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu rusak dan sepeda motor tersebut menyala;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu pergi menuju Taman Sari Sungailiat dan menemui Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO), lalu Terdakwa langsung membuka kaca spion dan membuang kaca spion tersebut di Taman Sari Sungailiat;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi FAJAR pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) terlebih dahulu menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu di Dusun Pekul lalu Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm), dengan segala identitasnya merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijkpersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa berdasarkan pemeriksaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan benda atau barang sesuatu yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju Sungailiat untuk bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW dan Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru berkeliling di seputaran Sungailiat, lalu saat berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa dan Anak Saksi Fajar bersama Sdr. BOMBOM (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat Warung Kopi Tako di Kawasan Taman Kota Sungailiat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu terparkir tidak jauh dari motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE", yang dijawab Anak Saksi FAJAR "KEK APE BANG", lalu Terdakwa mengatakan "JADILA KEK MODAL KITE KELUAR KEK GI MAEN KELAK", kemudian Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan sdra. BOM-BOM (DPO) sempat berjalan berkeliling di seputaran kawasan Taman Kota Sungailiat untuk memantau kondisi sekitar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu masih terparkir tidak jauh dari motor milik Terdakwa dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "KU NEK NGAMBIK MOTOR NI, IKAK PEGI DULUAN BAWA MOTOR KU NI, TUNGGU DI TAMAN SARI" lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOM-BOM (DPO) menjawab "AOK BANG", kemudian Anak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM Sepeda motor Yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR pergi menuju Taman Sari, sementara itu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dari jok Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm ke dalam rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan ke dalam besi lancip lalu diputar sehingga rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu rusak dan sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu pergi menuju Taman Sari Sungailiat dan menemui Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO), lalu Terdakwa langsung membuka kaca spion dan membuang kaca spion tersebut di Taman Sari Sungailiat, selanjutnya Anak Saksi FAJAR pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) terlebih dahulu menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu di Dusun Pekul lalu Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi FAJAR mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Kayu Arang Kecamatan Riau Silip, lalu Terdakwa dan Anak Saksi FAJAR pergi ke Dusun Pekul tempat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu disimpan, sesampainya di Dusun Pekul Terdakwa mencabut plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu ke tempat lain dan memberikan uang kepada Anak Saksi FAJAR SAREF dan sdr. BOMBOM (DPO) untuk membeli 2 (dua) Kaleng PiloX warna Hitam yang akan digunakan untuk mengecat sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) memindahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan menyimpannya di dalam sebuah pondok di Daerah Bedukang, lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) merubah cat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox warna hitam;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengakibatkan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING mengalami kerugian ± Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan Sdra BOMBOM (DPO) untu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu milik saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING;

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini adalah Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm), Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan sdr. BOMBOM (DPO) yang mana Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm) yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu yang terparkir di depan Warung Kopi TAKO yang beralamat di Kawasan Taman Kota Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju Sungailiat untuk bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW dan Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru berkeliling di seputaran Sungailiat, lalu saat berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa dan Anak Saksi Fajar bersama Sdr. BOMBOM (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat Warung Kopi Tako di Kawasan Taman Kota Sungailiat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu terparkir tidak jauh dari motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR “TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE“, yang dijawab Anak Saksi FAJAR “KEK APE BANG“, lalu Terdakwa mengatakan “JADILA KEK MODAL KITE KELUAR KEK GI

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAEN KELAK", kemudian Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan sdra. BOM-BOM (DPO) sempat berjalan berkeliling di seputaran kawasan Taman Kota Sungailiat untuk memantau kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu masih terparkir tidak jauh dari motor milik Terdakwa dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "KU NEK NGAMBIK MOTOR NI, IKAK PEGI DULUAN BAWA MOTOR KU NI, TUNGGU DI TAMAN SARI" lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOM-BOM (DPO) menjawab "AOK BANG", kemudian Anak Saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR pergi menuju Taman Sari, sementara itu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dari jok Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang ± 10 cm ke dalam rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan ke dalam besi lancip lalu diputar sehingga rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu rusak dan sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu pergi menuju Taman Sari Sungailiat dan menemui Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO), lalu Terdakwa langsung membuka kaca spion dan membuang kaca spion tersebut di Taman Sari Sungailiat, selanjutnya Anak Saksi FAJAR pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) terlebih dahulu menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu di Dusun Pekul lalu Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW pulang ke rumah. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING, Saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR, Saksi ERDIN Als ERDIN Bin TURA, Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF, serta telah diakui oleh Terdakwa EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm).

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING, Saksi FARIL Als COKI Bin M.AMIR BIN UMAR, Saksi ERDIN Als ERDIN Bin TURA, Anak Saksi FAJAR AKBAR Als FAJAR Bin (Alm) SAREF di depan persidangan, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, pergi dari rumah di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka menuju Sungailiat untuk bermain Bola Billiard di ST. 12 Sungailiat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW dan Anak Saksi FAJAR bersama Sdra BOMBOM (DPO) berboncengan mengendarai Sepeda motor yamaha MX warna Biru berkeliling di seputaran Sungailiat, lalu saat berada di Kawasan Taman Kota Sungailiat, Terdakwa dan Anak Saksi Fajar bersama Sdr. BOMBOM (DPO) memarkirkan sepeda motor di dekat Warung Kopi Tako di Kawasan Taman Kota Sungailiat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu terparkir tidak jauh dari motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "TU ADE MOTOR, JADI LA KEK KITE", yang dijawab Anak Saksi FAJAR "KEK APE BANG", lalu Terdakwa mengatakan "JADILA KEK MODAL KITE KELUAR KEK GI MAEN KELAK", kemudian Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan sdra. BOM-BOM (DPO) sempat berjalan berkeliling di seputaran kawasan Taman Kota Sungailiat untuk memantau kondisi sekitar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu masih terparkir tidak jauh dari motor milik Terdakwa dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi FAJAR "KU NEK NGAMBIK MOTOR NI, IKAK PEGI DULUAN BAWA MOTOR KU NI, TUNGGU DI TAMAN SARI" lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOM-BOM (DPO) menjawab "AOK BANG";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lalu Anak Saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa dan Sdr. BOMBOM Sepeda motor yamaha MX warna Biru milik orang tua Anak Saksi FAJAR pergi menuju Taman Sari, sementara itu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang \pm 10 cm dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver dari jok Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW milik Terdakwa, langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah besi lancip/mata obeng panjang \pm 10 cm ke dalam rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) berwarna silver Terdakwa masukkan ke dalam besi lancip lalu diputar sehingga rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu rusak dan sepeda motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu pergi menuju Taman Sari Sungailiat dan menemui Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO), lalu Terdakwa langsung membuka kaca spion dan membuang kaca spion tersebut di Taman Sari Sungailiat, selanjutnya Anak Saksi FAJAR pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) terlebih dahulu menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu di Dusun Pekul lalu Terdakwa dan Sdr. BOMBOM (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna abu-abu BN 7198 DW pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi FAJAR mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Kayu Arang Kecamatan Riau Silip, lalu Terdakwa dan Anak Saksi FAJAR pergi ke Dusun Pekul tempat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu disimpan, sesampainya di Dusun Pekul Terdakwa mencabut plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu ke tempat lain dan memberikan uang kepada Anak Saksi FAJAR SAREF dan sdr. BOMBOM (DPO) untuk membeli 2 (dua) Kaleng PiloX warna Hitam yang akan digunakan untuk mengecat sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) memindahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dan menyimpannya di dalam sebuah pondok di Daerah Bedukang, lalu Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) merubah cat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi FAJAR dan Sdr. BOMBOM (DPO) mengakibatkan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING mengalami kerugian ± Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Anak Saksi FAJAR AKBAR als FAJAR bin (alm) SAREF dan Sdra BOMBOM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX warna Abu-abu milik saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING;

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi serta dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna abu-abu Nopol BN 7198 DW dengan Nomor Rangka MH32S60048K414930 dan Nomor Mesin 2S6-415066;
3. 1 buah besi lancip/mata obeng panjang ukuran ± 10 cm;
4. 1 (satu) Buah kunci pas nomor 8 (delapan) warna Silver;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan saksi korban;
- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAPUTRA als NANANG bin ANDI (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Type 2SX tahun 2016 tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SE9010GJ162334 dan Nomor Mesin E3R4E-0199550;

Dikembalikan kepada Saksi RUSNAWATI Als RUSNA Binti DEWING.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna abu-abu Nopol BN 7198 DW dengan Nomor Rangka MH32S60048K414930 dan Nomor Mesin 2S6-415066;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah besi lancip/mata obeng panjang ukuran ± 10 cm;
- 1 (satu) Buah kunci pas nomor 8 (delapan) warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.